

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN – PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)

2022

Kpt 17/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA.

Abstrak : - Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2012 yang memuat tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jendral KPU Provinsi dan Sekretariat Jenderal KPU Kab/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan inu adalah: UU NO. 17 Tahun 2003; UU NO. 1 Tahun 2004; UU NO. 42 Tahun 2008; UU NO. 15 Tahun 2011; UU NO. 8 Tahun 2012; UU NO. 5 Tahun 2014; UU NO. 7 Tahun 2017; PP NO. 42 Tahun 2004; PP NO. 60 Tahun 2008; PP NO. 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pengawa Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012; PKPU NO. 5 Tahun 2008; PKPU NO. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO 22 Tahun 2008; PKPU NO. 17 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tugas Pokok SPIP, Uraian Tugas dari setiap unsur SPIP, segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun 2022.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022

- Lamp 7 hlm.